

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pajak merupakan sebuah bentuk kontribusi warga negara sebagai wajib pajak yang harus dibayarkan kepada negara dan bersifat memaksa, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan warga negara, kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Setiap warga negara memiliki hak membayar pajak untuk berpartisipasi dalam perekonomian dan pembangunan negara. Pajak menjadi sumber pendapatan utama bagi negara yang berperan untuk menggerakkan perekonomian dan pembiayaan negara (Habu et al., 2021). Pajak sebagai pendapatan negara harus terus meningkat untuk pemerataan pembangunan, maka akan mempercepat peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara adil dan makmur secara merata. (Ezer & Ghozali, 2017)

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak adalah salah satu pendapatan negara yang disebut sebagai sektor internal. Sebagai salah satu komponen pendapatan negara pajak menjadi peluang pembiayaan terbaik yang dimiliki negara. Pendapatan negara dari pajak pada tahun 2022 mencapai 1,717 triliun rupiah, atau 85% dari target pendapatan negara (Prabheesh et al., 2023). Dalam upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah harus mempertimbangkan celah potensi yang perlu dioptimalkan.

Potensi pajak yang masih perlu dioptimalkan adalah penerimaan pajak dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2002, UMKM adalah suatu usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha untuk memenuhi kriteria usaha mikro. UMKM memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Meskipun keuntungan dari UMKM jauh lebih rendah dibandingkan pedagang besar, namun UMKM tersebar di seluruh Indonesia, sehingga mampu memberikan kontribusi, terutama dalam penerimaan pajak (Akbar et al., 2023). Saat ini fokus pemerintah adalah untuk meningkatkan sistem pendapatan negara dan pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dan memberikan kontribusi sebesar 61,07 persen atau 8.573,89 triliun rupiah terhadap PDB, menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM. Perkembangan UMKM menjadi salah satu kekuatan perekonomian dan sebagai sarana untuk membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat setempat. Seperti di kabupaten Pati setiap tahunnya UMKM terus bertambah dan berkembang di berbagai serktor usaha. Berikut ini pada tabel 1.1 merupakan data dari jumlah UMKM di kabupaten Pati dari tahun 2019 sampai 2022.

Tabel 1.1 Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pati Tahun 2019 sampai 2022

Tahun	Jumlah UMKM
2019	12.803
2020	14.003
2021	14.521
2022	15.154

Sumber : Open Data Kabupaten Pati

Berdasarkan data di atas UMKM di kabupaten Pati dari tahun 2019 sampai tahun 2022 setiap tahun bertambah yang berarti dapat di akumulasikan penerimaan pajak dari UMKM juga bertambah.

Pada tahun 2020, untuk mengatasi ekonomi pasca pandemi, pemerintah batal menurunkan tarif pajak penghasilan final UMKM dari 0,5% menjadi 0%. Skema keringanan pajak yang diambil berupa PPh ditanggung pemerintah (DTP) selama enam bulan pada bulan april sampai september, dengan skema ini UMKM akan dibebaskan dari kewajiban membayar PPh final (Saputro, 2023). Sebelumnya, dalam mendukung UMKM pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mengenai pajak UMKM yang terutang yang di atur dalam PP Nomor 23 tahun 2018. Peraturan ini menetapkan tarif pajak UMKM sebesar 0,5% dan berlaku untuk wajib pajak individu dan badan dengan peredaran bruto atau penghasilannya tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah selama satu tahun masa pajak mulai tahun pajak 2022, pemerintah mengubah Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) menjadi Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (HPP). Bagi wajib pajak orang pribadi UMKM yang penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tidak lebih dari 500 juta tidak akan dikenakan

pajak penghasilan final UMKM dengan tarif 0,5%. Jika UMKM memiliki penghasilan lebih 500 juta, maka kelebihan pajak yang akan dikenakan.

Perpajakan di Indonesia mengalami penurunan penerimaan karena rendahnya kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai wajib pajak yang mengikuti pedoman kewajiban, mengartikulasikan kompensasi tepat setiap tahun, dan membayar jumlah pajak yang tepat waktu (Batrancea et al., 2022). Berikut pada tabel 1.2 merupakan jumlah wajib pajak orang pribadi yang patuh membayar dan melaporkan pajak di KPP Pratama Pati.

Tabel 1.2 Jumlah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

TAHUN	WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
2019	61.600
2020	57.248
2021	65.988
2022	63.921

Sumber : KPP Pratama Pati

Berdasarkan data diatas jumlah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari tahun 2019 ke tahun 2020 saat masa pandemi mengalami penurunan kepatuhan pajak. Kemudian pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan kepatuhan pajaknya, namun pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan tingkat kepatuhan pajak. Hal ini mengakibatkan target yang ditetapkan pemerintah belum bisa dicapai jika wajib pajak tidak mengikuti peraturan perundang-undangan untuk melaporkan dan membayar kewajibannya.

Target yang ditetapkan pemerintah, penting bagi negara untuk memastikan kepatuhan pajak dan pengembangan sistem perpajakan yang efektif untuk meningkatkan pendapatan negara. Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi

mengoptimalkan penerimaan pajak untuk pendapatan negara. Sedangkan, tingkat kepatuhan pajak yang rendah menjadi salah satu hambatan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak negara. Ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak seringkali membayar pajak lebih kecil daripada yang seharusnya, bahkan ada wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya.

Kepatuhan pajak diperlukan untuk menyadarkan wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak. Kepatuhan pajak merupakan perilaku wajib pajak dimana kepatuhan terhadap seluruh kewajiban perpajakan dan pelaksanaan hak perpajakan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kristiana Yolanda Wula Djo, 2022). Wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak terutangnya, ini akan menjadi masalah yang sangat penting karena dapat menyebabkan kurangnya penerimaan pajak ke kas negara. Hal ini yang akan menyebabkan masalah kepatuhan pajak pada perekonomian di bidang perpajakan. Beberapa masalah ini disebabkan oleh kekhawatiran wajib pajak terhadap korupsi dan ketidakpuasan wajib pajak dengan fasilitas yang telah diberikan oleh negara (Sariputra, 2021). Kepatuhan pajak dapat dipengaruhi dari aspek kompleksitas peraturan perundang-undangan perpajakan, sanksi bagi wajib pajak, dan etika wajib pajak.

Salah satu penyebab kepatuhan pajak ada pada kompleksitas perpajakan yang dapat mempengaruhi wajib pajak UMKM. Kompleksitas perpajakan adalah kerumitan sistem perpajakan yang menyebabkan wajib pajak kesulitan membaca, memahami dan mematuhi peraturan perpajakan. Jadi, semakin rumit peraturan yang ada menyebabkan semakin tinggi ketidakpatuhan pajak dan kompleksitas yang

tinggi dapat menyebabkan peraturan menjadi lebih tidak jelas (Hoppe et al., 2023). Penelitian sebelumnya (Endrasti & Prastiwi, 2023) menyatakan bahwa kompleksitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, bahwa setiap perubahan positif atau semakin tinggi tingkat kompleksitas peraturan perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk belajar pengetahuan perpajakan dan yang berlaku dalam sistem perpajakan sehingga kepatuhan pajak dapat meningkat. Tetapi pada penelitian sebelumnya Syakura & Baridwan (2014) menegaskan bahwa kompleksitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak badan menggunakan perencanaan pajak untuk memenuhi kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan pajak untuk mengurangi beban pajak tanggungan dan mematuhi peraturan pajak yang berlaku.

Selain kompleksitas pajak, sanksi pajak dapat menjadi masalah mengenai kepatuhan pajak. Sanksi merupakan suatu akibat dari perbuatan wajib pajak yang melanggar aturan-aturan perpajakan yang telah ditetapkan. Sanksi digunakan untuk mencegah perilaku buruk wajib pajak yang menyimpang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Denda yang tinggi membuat wajib pajak ragu melakukan penghindaran pajak karena lebih berisiko bagi wajib pajak untuk menghindari pajak (Lutfi et al., 2023). Pada penelitian sebelumnya Primasari & Hendrani (2022) menegaskan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Karena risiko yang timbul dari sanksi pajak tidak membuat wajib pajak jera, sehingga tetap melanggar undang-undang dan tidak menjalankan kewajibannya membayar pajak. Sedangkan hasil penelitian (Sinta Wijaya & Yanti, 2023)

menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sanksi pajak yang diterapkan kepada pelanggar aturan perpajakan sudah dipatuhi oleh wajib pajak, karena jika wajib pajak melanggar aturan maka akan membayar tanggungan pajak, denda dan bunga. Oleh karena itu, penerapan sanksi yang ketat membuat wajib pajak jera untuk melakukan penyimpangan membayar pajak.

Selain kompleksitas dan sanksi yang mempengaruhi kepatuhan pajak, etika wajib pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Etika perpajakan disebut juga sebagai nilai atau prinsip wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Prinsip dan nilai etika membentuk motivasi intrinsik yang dikenal sebagai perilaku etis. Etika perpajakan sebagai motivasi intrinsik untuk jujur membayar pajak UMKM, karena adanya kepatuhan moral untuk membayar kewajiban perpajakan dan keyakinan untuk kesejahteraan dan pembangunan negara (Lutfi et al., 2023). Hasil penelitian Putra (2017) menyatakan bahwa etika wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, penelitian ini ditujukan kepada wajib pajak yang berprosesi sebagai dosen memiliki etika yang baik terhadap pembayaran pajak. Sedangkan hasil penelitian (Andika et al., 2020) menyatakan bahwa etika wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak mengenai penggelapan pajak secara ilegal, jadi perilaku seseorang dapat berasal dari faktor internal secara ciri kepribadian, motivasi, atau kemampuan, yang mempengaruhi pada kesadaran etis.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang yang berkaitan dengan pengaruh kompleksitas peraturan perpajakan, sanksi pajak, dan etika wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian

ini merupakan perkembangan dari penelitian Lutfi et al. (2023) yang berjudul *Enhancing VAT compliance in the retail industry: The role of socio-economic determinants and tax knowledge moderation*. Perbedaan penelitian ini diantaranya yang pertama, peneliti hanya menggunakan tiga variabel independen dari jurnal penelitian sebelumnya. Yang kedua, variabel dependen penelitian ini kepatuhan pajak orang pribadi pada UMKM, sedangkan peneliti sebelumnya variabel dependennya kepatuhan pajak pertambahan nilai (PPN). Selanjutnya yang ketiga, subjek penelitian sebelumnya adalah wajib pajak di negara Yordania, sedangkan pada penelitian ini peneliti memilih wajib pajak pada UMKM di kabupaten Pati. Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Pati dengan subjek penelitian wajib pajak UMKM, karena setelah pandemi COVID-19 kepatuhan pajak di kabupaten Pati menurun, akan tetapi UMKM di kabupaten Pati terus meningkat. Hal ini terjadi karena kesadaran wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan pajak masih tergolong kurang.

Berdasarkan pada uraian diatas, terdapat pengaruh dari kepatuhan wajib pajak, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian kembali. Maka penulis tertarik mengambil judul **“Pengaruh Kompleksitas, Sanksi, dan Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM”** .

1.2 Rumusan Masalah

Dilandasi dari latar belakang masalah yang di jelaskan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Adakah pengaruh negatif dari kompleksitas peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM?
2. Adakah pengaruh positif antara sanksi pajak bagi wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM?
3. Adakah pengaruh positif antara etika wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mengidentifikasi pengaruh kompleksitas peraturan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
2. Menganalisis dan mengidentifikasi pengaruh sanksi pajak bagi wajib pajak terhadap kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
3. Menganalisis dan mengidentifikasi pengaruh dari etika perpajakan oleh wajib pajak terhadap kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan serta untuk menerapkan teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.

2. Bagi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan menangani permasalahan yang sering terjadi terkait perpajakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pasa skripsi ini terdiri dari beberapa bagian bab yang saling berkaitan, dan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini membahas uraian tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini berisi tentang teori-teori dasar penelitian dan hasil-hasil penelitian dari peneliti terdahulu, kerangka pemikiran hubungan antar variabel penelitian, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III ini membahas mengenai metodologi penelitian yang menjelaskan mengenai definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis yang di gunakan untuk penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini menjelaskan hasil dari penelitian yang, meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Bab V ini penutup yang membahas tentang kesimpulan, keterbatasan, dan saran atas pembahasan penelitian yang telah di analisis.